



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 3 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**STANDAR SATUAN HARGA KEGIATAN ELECTRONIC BUDGETING DALAM RANGKA  
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 136 Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Pasal 4 Peraturan Gubernur Nomor 145 Tahun 2013 tentang Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Melalui Electronic Budgeting, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Standar Satuan Harga Kegiatan Electronic Budgeting Dalam Rangka Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2006 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan Penyampaiannya;
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;
17. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
19. Peraturan Gubernur Nomor 145 Tahun 2013 tentang Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Melalui Electronic Budgeting;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG STANDAR SATUAN HARGA KEGIATAN ELECTRONIC BUDGETING DALAM RANGKA PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.
- KESATU** : Standar satuan harga kegiatan electronic budgeting dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan harga satuan tertinggi dan belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

- KETIGA : Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dipergunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah sebagai harga perencanaan dan masukan dalam menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/Owner Estimate (OE).
- KEEMPAT : Pelaksanaan atas standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Januari 2015

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH  
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
11. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
12. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
13. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
14. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
15. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
16. Para Kepala Kantor/Perusahaan Daerah dalam lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

STANDAR SATUAN HARGA KEGIATAN ELECTRONIC BUDGETING  
DALAM RANGKA PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2015

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH  
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR : 3 TAHUN 2015  
TANGGAL : 2 Januari 2015

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	SPEKIFIKASI DAN UKURAN	MERK SETARA	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4	5	6	7
	1.02	<b>Golongan Peralatan Dan Mesin</b>				
	1.02.02	<b>Alat-Alat Besar</b>				
	1.02.02.01	<b>Alat-Alat Besar Darat</b>				
	1.02.02.01.01	<b>Tractor</b>				
	1.02.02.01.01.001	<b>Crawler Tractor</b>				
	1.02.02.01.01.002	<b>Wheel Tractor</b>				
	1.02.02.01.01.003	<b>Swamp Tractor</b>				
	1.02.02.01.01.004	<b>Lain - Lain</b>				
	1.02.02.01.02	<b>Grader</b>				
	1.02.02.01.02.001	<b>Grader &amp; Attachment</b>				
	1.02.02.01.02.002	<b>Motor Grader</b>				
	1.02.02.01.02.003	<b>Bulldozer</b>				
	1.02.02.01.02.004	<b>Draglines</b>				
	1.02.02.01.02.005	<b>Shoveldozer</b>				
	1.02.02.01.02.006	<b>Lain - Lain</b>				
	1.02.02.01.03	<b>Excavator</b>				
	1.02.02.01.03.001	<b>Crawler Excavator</b>				
1	1.02.02.01.03.001.0	Clawler Excavator	Super Long Arm		Unit	3.500.000.000,00
2	1.02.02.01.03.001.0	Clawler Excavator	Long Arm		Unit	1.850.000.000,00
3	1.02.02.01.03.001.0	Clawler Excavator	Terapung Long Arm Uk. Besar		Unit	4.500.000.000,00
4	1.02.02.01.03.001.0	Clawler Excavator	Terapung Long Arm Uk. Kecil		Unit	3.500.000.000,00
5	1.02.02.01.03.001.0	Clawler Excavator	Kecil		Unit	1.000.000.000,00
6	1.02.02.01.03.001.0	Excavator			Unit	2.200.000.000,00
	1.02.02.01.03.002	<b>Wheel Excavator</b>				
1	1.02.02.01.03.002.0	Excavator Spider			Unit	7.000.000.000,00
	1.02.02.01.03.003	<b>Lain - Lain</b>				
	1.02.02.01.04	<b>Pile Driver</b>				
	1.02.02.01.04.001	<b>Pile Driver</b>				
	1.02.02.01.04.002	<b>Lain - Lain</b>				
	1.02.02.01.05	<b>Hauler</b>				
	1.02.02.01.05.001	<b>Self Propelled Scraper</b>				
	1.02.02.01.05.002	<b>Towed Scraper</b>				
	1.02.02.01.05.003	<b>Dump Truck</b>				
1	1.02.02.01.05.003.0 01	Dump Truck	Jarak Sumbu Roda 3.350 Mm, Panjang Keseluruhan 5.960 Mm, Lebar Keseluruhan 1970 Mm, Tinggi Minimal Dari Tanah 210 Mm, Jarak Roda Depan Kiri Kanan 1400 Mm, Jarak Roda Belakang 1495 Mm, Berat Termasuk Kabin 2310 Kg, Model 4D34-2At8, 4 Langkah, Direck Injeksien, Mesin Diesel, Pendingin Air,Dengan Turbo Intercooler, Isi Selinder 3.906 Cc, Ter Cat Motif Satwa		Unit	961.620.000,00
2	1.02.02.01.05.003.0	Truck Arm Roll Besar	Kontainer 10 M3		Unit	950.000.000,00
3	1.02.02.01.05.003.0	Truck Arm Roll Kecil	Kontainer 6 M3		Unit	450.000.000,00
4	1.02.02.01.05.003.0	Dump Truck Besar			Unit	690.000.000,00
5	1.02.02.01.05.003.0	Dump Truck Kecil			Unit	340.000.000,00
6	1.02.02.01.05.003.0	Dump Truck Kecil Bucket			Unit	480.000.000,00
	1.02.02.01.05.004	<b>Lamp Wagen</b>				
	1.02.02.01.05.005	<b>Lori</b>				
	1.02.02.01.05.006	<b>Lain - Lain</b>				
	1.02.02.01.06	<b>Asphalt Equipment</b>				
	1.02.02.01.06.001	<b>Asphalt Mixing Palant</b>				
	1.02.02.01.06.002	<b>Asphalt Finisher</b>				
	1.02.02.01.06.003	<b>Asphalt Distributor</b>				
	1.02.02.01.06.004	<b>Asphalt Heater</b>				
	1.02.02.01.06.005	<b>Asphalt Tanker</b>				
	1.02.02.01.06.006	<b>Asphalt Sprayer</b>				
	1.02.02.01.06.007	<b>Asbuton Dryer</b>				
	1.02.02.01.06.008	<b>Recycle</b>				
	1.02.02.01.06.009	<b>Cold Milling Machine</b>				
	1.02.02.01.06.010	<b>Lain - Lain</b>				
	1.02.02.01.07	<b>Compacting Equipment</b>				
	1.02.02.01.07.001	<b>Macadam Roller/ Three Wheel Roller</b>				
	1.02.02.01.07.002	<b>Tandem Roller</b>				
	1.02.02.01.07.003	<b>Mesh Roller</b>				
	1.02.02.01.07.004	<b>Vibration Roller</b>				
	1.02.02.01.07.005	<b>Tyre Roller</b>				
	1.02.02.01.07.006	<b>Soil Stabilizer</b>				
	1.02.02.01.07.007	<b>Sheep Foot/ Stamping Roller</b>				
	1.02.02.01.07.008	<b>Stamper</b>				
	1.02.02.01.07.009	<b>Vibration Plate</b>				
	1.02.02.01.07.010	<b>Pemadat Sampah</b>				
1	1.02.02.01.07.010.0	Compactor Besar	Kapasitas 10 M3		Unit	1.600.000.000,00
2	1.02.02.01.07.010.0	Compactor Kecil	Kapasitas 6 M3		Unit	1.200.000.000,00
	1.02.02.01.07.011	<b>Lain - Lain</b>				
	1.02.02.01.08	<b>Aggregate Concrete Equipment</b>				
	1.02.02.01.08.001	<b>Stone Crushing Plant</b>				
	1.02.02.01.08.002	<b>Screening Classifier</b>				
	1.02.02.01.08.003	<b>Stone Crusher</b>				
	1.02.02.01.08.004	<b>Aggregate Washer</b>				
	1.02.02.01.08.005	<b>Batching Plaat</b>				

1.11.29.03.01.001.022 Honorarium Putra Bahari  
1.11.29.03.01.001.023 Honorarium Putri Bahari  
1.11.29.03.01.001.024 Honorarium Abang  
1.11.29.03.01.001.025 Honorarium None

OK 300.000,00  
OK 350.000,00  
OH 350.000,00  
OH 400.000,00

a.n GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA  
SEKRETARIS DAERAH,



*[Handwritten Signature]*  
SAEFULLAH  
NIP 196402111984031002